



Pemerintah Daerah
Kota Dumai

Badan Pendapatan Daerah

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tahun 2021 - 2026

bapenda



KATA PENGANTAR

Puji syukur, kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra-PD) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai periode Tahun 2021-2026 ini dapat tersusun yang merupakan salah satu dokumen daerah yang harus dilaksanakan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang sekaligus sebagai alat pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini berisi tentang Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan setiap tahunnya. Dengan demikian keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diukur dan dinilai dari pencapaian hasil setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami, dalam penyusunan Perubahan Renstra-PD ini, kami mengucapkan terima kasih, semoga apa yang telah tersusun dalam dokumen ini dapat dilaksanakan dengan maksimal, yang tentu saja pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Pendapatan Daerah demi menunjang pembangunan daerah.

Semoga Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) umumnya dan Peningkatan Pajak Daerah Khususnya.

Dumai, Juni 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah

FAHMI RIZAL, SSTP, M.Si

NIP. 197807101997111001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	48
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	49
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	51
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai 2016-2020	56
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	68
1. Lingkungan Internal	68
2. Lingkungan Eksternal	70
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	73
3.1. Identifikasi Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah	74
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	75
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	75
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	81
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	82
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	84
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	85



Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	86
	Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	86
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
	Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	93
	Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	94
	Tabel 6.3 Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Yang Ingin dicapai Tahun 2021-2026	98
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
	Tabel 7.1. Indikator Kinerja Tujuan Bapenda Tahun 2016-2021	101
	Tabel 7.2. Indikator Kinerja Sasaran Bapenda Tahun 2016-2021	101
	Tabel 7.2. Indikator Kinerja Program Strategis Bapenda Tahun 2016 2021	102
Bab VIII	PENUTUP	103



DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Distribusi Sarana Penunjang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2020	37
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	49
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	51
Tabel 2.4	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai Tahun 2016-2020	56
Tabel 2.5	Target Dan Realisasi PAD TA. 2010 - 2020	58
Tabel 2.6	Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan TA. 2016-2020	59
Tabel 2.7	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020 (Rupiah)	62
Tabel 2.8	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan TA. 2013- 2020 (Rupiah)	63
Tabel 2.9	Rasio DAU dan DAK terhadap Total Dana Perimbangan TA. 2013-2020 (Rupiah)	64
Tabel 2.10	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013-2020 (Rupiah)	67
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	85
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	86
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2026	93
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	94
Tabel 6.3	Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Yang Ingin dicapai Tahun 2021-2026	98
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Tujuan Badan Pendapatan Daerah Yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021	101
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah Yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021	101
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program Strategis Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021	102



DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 2.1	Realisasi Komponen Pendapatan Asli daerah Tahun 2016-2020	57
Grafik 2.2	Realisasi Dana Perimbangan Kota Dumai	63



Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui Rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disusun sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 yang disusun merupakan bagian dari implementasi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat *“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*.

Untuk itu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan Dalam Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026 dimana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai termasuk dalam **Misi Ke 4, yaitu: “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik”**.


Dengan **Tujuan** Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan **Sasaran** yaitu Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah.

Misi tersebut sejalan dengan Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Dumai Tahun 2005-2025 dengan Misi : Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, dengan tahapan IV 2020-2025 yakni : Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kota Dumai yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai tahun 2021-2026. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021-2026. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksud untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Landasan Formil

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/2020/SJ, tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);



- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 25 Seri D);

2. Landasan Materil

- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi dari berbagai Bagian, Bidang dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai hasil diskusi dalam perumusan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Kota Dumai.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021-2026, adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan,



kebersamaan dan tanggung jawab masing-masing bidang, sekaligus untuk mengintegrasikan antara kemampuan dan potensi sumber daya manusia yang ada dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tatanan regional, nasional maupun global dan dapat memberikan motivasi, perkembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai salah satu upaya penerapan perinsip - perinsip Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat yang baik.
2. Memberikan arah dan pedoman yang dapat memberikan acuan kepada pengambil Keputusan, Sekretariat, Bidang, maupun kepada Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah.
3. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah sebagai akumulatif dari kinerja Sekretariat, Bidang serta Pelaksana dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
4. Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mengevaluasi secara obyektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berwawasan ke masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 pada dasarnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tanggal 18 September 2017, tentang Tata Cara



Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri dari 8 (delapan) BAB, dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang

Bab III Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Bab IV Strategis.

Bab V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran



Jangka Menengah Perangkat Daerah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Relevansi dan

Bab VI Konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

Bab VII **PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

Bab **URUSAN**

VIII Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

P E N U T U P



Bab II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
- c. Penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- e. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
- g. Penyusunan rencana pendapatan daerah;
- h. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- i. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
- j. Pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Bidang Penagihan;
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. Bidang Hukum dan Keberatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- a. Mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi penunjang pendapatan daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- a. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) menyelenggarakan fungsi:
 - (1) pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - (2) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - (3) pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah;



- (4) penataan organisasi dan tata laksana;
- (5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- (6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- (7) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf (a), Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - (1) penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (2) pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (4) pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (5) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - (6) penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

4. Bidang Penagihan

- a. Mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.



- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi:
- (1) penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
 - (2) penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
 - (3) pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap;
 - (4) penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - (5) penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - (6) penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
 - (7) pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;
 - (8) penyiapan bahan laporan pengawasan; dan
 - (9) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- a. Mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
- (1) menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (2) pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (3) pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (4) pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (5) penyiapan pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - (6) penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - (7) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

a. Bidang Hukum dan Keberatan

- a. Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak. melakukan penyiapan perumusan program kegiatan di bidang dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf (a), Bidang Hukum dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:
- (1) penyusunan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (2) penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;



- (3) penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- (4) pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- (5) penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
- (6) penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- (7) pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
dan
- (8) penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsi.


b. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI**

BAGAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI



WALIKOTA DUMAI,
dto
ZULKIFLI AS



Adapun prosedur atau tata laksana pelayanan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, mengacu pada Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1999,

Pemungutan Pajak Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Penagihan, Pembayaran dan Pengawasan terhadap Pembayaran Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu :

1. ***Self Assesment***, merupakan sistem dimana wajib pajak menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui media Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk Jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
2. ***Official Assesment***, adalah perhitungan dan penetapan pajak dilakukan oleh pejabat Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berdasarkan laporan dari wajib Pajak untuk Jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan.

Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator dibidang Pendapatan Daerah dibatasi pada koordinator dibidang pemungutan, baik secara teknis maupun administratif. Sebagai *koordinator teknis*, Badan Pendapatan merupakan OPD yang berkewajiban memberi saran pertimbangan untuk menentukan besarnya atau beratnya pungutan daerah, sedangkan sebagai *koordinator administratif*, Badan Pendapatan berkewajiban memberikan bimbingan administratif dan menyelesaikan sarana administrasi yang diperlukan.

Sumber dana PAD yang pengelolaannya secara langsung dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, meliputi :

- ~ Pajak Hotel
- ~ Pajak Restoran
- ~ Pajak Reklame
- ~ Pajak Hiburan



- ~ Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- ~ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- ~ Pajak Air Tanah
- ~ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- ~ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

I. PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

1. Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan untuk Wajib Pajak baru dengan cara Penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*), terdiri dari:

a. Pendaftaran, terdiri dari:

- ~ Menyiapkan formulir pendaftaran Wajib Pajak
- ~ Mengirimkan formulir Pendaftaran Wajib Pajak setelah dicatat dalam formulir pendaftaran.
- ~ Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran wajib Pajak yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa , dengan asumsi:
 - Apabila pengisiannya benar dan lampiran yang diberikan telah lengkap, dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam daftar induk Wajib Pajak, daftar Wajib Pajak per Golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD;
 - Apabila belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk segera dilengkapi.

b. Pendataan, terdiri dari:

- ~ Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD).
- ~ Menyampaikan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD.
- ~ Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa, dengan asumsi:



- Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan.
 - Apabila belum lengkap, formulir pendataan (SPTPD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk segera melengkapinya.
- ~ Mencatat data Wajib Pajak kedalam Kartu Data yang selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses Penetapan Pajak daerah.
- c. Formulir atau kartu dan daftar yang dipergunakan adalah:
- ~ Formulir atau kartu, terdiri dari:
 - Formulir pendaftaran
 - Formulir SPTPD
 - Kartu data
 - Kartu NPWPD
 - ~ Daftar terdiri dari:
 - Daftar formulir pendaftaran
 - Daftar SPTPD
 - Daftar Induk Wajib Pajak
 - Daftar Wajib Pajak per golongan
2. Kegiatan Pendaftaran dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*), terdiri dari:
- a. Menyiapkan formulir pendaftaran.
 - b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa.
 - d. Formulir / Kartu dan daftar yang digunakan adalah:
 - ~ Formulir terdiri dari:
 - Formulir pendaftaran
 - Kartu NPWPD
 - ~ Daftar terdiri dari:



- Daftar formulir pendaftaran
 - Daftar Induk Wajib Pajak
 - Daftar Wajib Pajak per Golongan
3. Kegiatan Pendataan dengan cara Penetapan Kepala Daerah (*official assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD (wajib pajak lama), terdiri dari:
- a. Menyiapkan formulir pendataan Pajak daerah (SPTPD) berdasarkan Daftar Wajib Pajak.
 - b. Menyerahkan formulir pendataan kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam daftar SPTPD.
 - c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan yang setelah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
 - d. Mencatat data Pajak Daerah Daerah dalam Kartu Data untuk selanjutnya diserahkan kepada unit kerja yang membidangi untuk proses penetapan.
 - e. Formulir dan daftar yang dipergunakan adalah:
 - ~ Formulir terdiri dari:
 - Formulir SPTPD
 - Kartu data
 - ~ Daftar SPTPD
4. Kegiatan Pendataan dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*) untuk Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWPD, terdiri dari:
- a. Menyerahkan formulir pendataan (SPTPD).
 - b. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa.
 - c. Mencatat data Pajak/Retribusi Daerah dalam Kartu Data kedalam Daftar SPTPD secara self assesment.
 - d. Formulir dan daftar yang digunakan adalah:
 - ~ Formulir terdiri dari:
 - Formulir SPTPD
 - Kartu data



- ~ Daftar terdiri dari:
 - Daftar SPTPD
 - Daftar SPTPD self assesment

II. PENETAPAN

A. Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Kepala Daerah (*Official Assesment*), terdiri dari:

- ~ Membuat nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar Kartu Data.
- ~ Menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan Pajak Daerah selesai.
- ~ Menerbitkan SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan obyek Pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah dan membuat Daftar SKPD serta SKPDT.
- ~ SKPD dan SKPDT ditandatangani oleh kepala unit kerja penetapan atas nama Kepala Badan Pendapatan dan Daftar SKPD dan SKPDT ditandatangani oleh unit kerja yang membidangi penetapan dan disiapkan tanda terimanya.
- ~ Menyerahkan copy daftar SKPD dan SKPDT kepada unit yang membidangi pembukuan penerimaan, unit kerja yang membidangi penagihan, unit kerja yang membidangi perencanaan dan pengendalian operasional (P2O).
- ~ Menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak.
- ~ Apabila SKPD atau SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD atau SKPDT diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tuap bulan dengan cara menerbitkan STPD.

B. Kegiatan penetapan dengan cara dibayar sendiri (*Self Assesment*), terdiri dari:

- ~ Setelah Wajib Pajak membayar Pajak Terhutang berdasarkan SPTPD dicatat dalam Kartu Data.



- ~ Membuat nota perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terhutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- ~ Jika pajak terhutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan SKPDKB.
- ~ Jika terdapat selisih antara pajak terhutang dan kredit pajak, maka diterbitkan SKPD Nihil.
- ~ Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terhutang, maka diterbitkan SKPD Lebih Bayar.
- ~ Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak selesai, selanjutnya menyerahkan kembali Kartu data kepada unit kerja pendataan.
- ~ Menerbitkan Daftar SKPDKB, SKPDBT, SKPDLB dan SKPDN atas dasar SKPD tersebut diatas.
- ~ Surat Ketetapan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kepala Badan Pendapatan..
- ~ Menyerahkan copy daftar Surat Ketetapan kepada unit kerja pembukuan penerimaan, unit kerja penagihan.
- ~ Menyerahkan kepada Wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKB, SKPDN, kemudian Wajib Pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan mengembalikannya.
- ~ Jumlah pajak Terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan jumlah Pajak terhutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok Pajak.
- ~ Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.



C. Kegiatan penetapan secara jabatan, terdiri dari:

- ~ Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan dan telah disampaikan Surat Teguran untuk memasukkan SPTPD.
- ~ Menyerahkan kembali Kartu data kepada unit kerja pendataan setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak daerah selesai.
- ~ Menerbitkan SKPD/SKPDKB dan membuat Daftar SKPD/SKPDKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah.
- ~ SKPD/SKPDKB ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan atas nama Kepala Badan Pendapatan dan daftar SKPD/SKPDKB ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan.
- ~ Menyerahkan copy daftar SKPD/SKPDKB kepada unit kerja pembukuan penerimaan, unit kerja penagihan, unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional (P2O).
- ~ Menyerahkan SKPD/SKPDKB kepada Wajib Pajak kemudian Wajib Pajak menandatangani tanda terima SKPD/SKPDKB.
- ~ Apabila SKPD/SKPDKB yang diterbitkan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/SKPDKB diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD.

D. Formulir dan daftar/buku yang dipergunakan adalah:

- ~ Formulir terdiri dari:
 - Surat teguran untuk memasukkan SPTPD
 - Kartu data
 - Laporan pemeriksaan
 - Nota perhitungan Pajak Daerah
 - SKPD
 - SKPDT
 - SKPDN
 - SKPDKB



- SKPDKBT
- STPD
- SKPDLB

~ Daftar terdiri dari:

- Daftar surat ketetapan
- Daftar surat teguran untuk memasukkan SPTPD

III. PENYETORAN

A. Penyetoran yang dilakukan melalui Bendaharawan Penerima, dengan mekanisme:

- ~ Bendaharawan Penerima menerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media SSPD.
- ~ SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai SKPD dikembalikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- ~ Berdasarkan SSPD yang telah diregister, dicatat dan dijumlahkan dalam buku Pembantu penerimaan sejenis dan dibukukan dalam Buku kas Umum.
- ~ Bendaharawan Penerima menyetorkan Uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai buku setoran Bank.
- ~ Bendaharawan Penerima secara periodik setiap bulannya membuat laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- ~ Formulir yang digunakan adalah:
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
- ~ Buku yang digunakan adalah:
 - Buku Pembantu Penerimaan sejenis
 - Buku Kas Umum

B. Penyetoran yang dilakukan melalui Kas daerah, dengan mekanisme:

- ~ Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai dengan Media Surat Ketetapan dan Media Penyetoran SSPD dan Bukti Setoran Bank.



- ~ Setelah SSPD ditandatangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, lembar pertama dari SSPD dan Bukti setoran di Bank diserahkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- ~ 2 (dua) lembar tembusan SSPD dikirimkan kepada Bendaharawan Penerima Badan Pendapatan Daerah yang dilampiri dengan Bukti Setoran Bank.
- ~ Selanjutnya bendaharawan Penerima Badan Pendapatan Daerah mencatat dan menjumlahkan dalam Buku Pembantu Penetimaan Sejenis dan membukukan kedalam Buku Kas Umum.
- ~ Formulir yang diperlukan adalah:
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - Laporan Realkisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang
- ~ Buku yang diperlukan adalah:
 - Buku Pembantu Penerimaan Sejenis
 - Buku Kas Umum

IV. ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

A. Angsuran Pembayaran, kegiatan yang dilakukan:

- ~ Menerima Surat Permohonan angsuran dari wajib pajak.
- ~ Melakukan penelitian sebagai bahan perjanjian dan persetujuan angsuran oleh Kepala Badan Pendapatan.
- ~ Membuat Surat Perjanjian/Penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- ~ Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan daftar Surat Angsuran pada unit kerja terkait.
- ~ Formulir yang diperlukan:
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
 - Surat permohonan angsuran
 - Surat permohonan angsuran
 - Surat pemberitahuan penolakan angsuran
- ~ Buku yang diperlukan:



- Buku register permohonan angsuran
- Daftar surat perjanjian angsuran

B. Penundaan Pembayaran, kegiatan yang dilakukan:

- ~ Menerima permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak.
- ~ Melakukan penelitian terhadap permohonan tersebut sebagai bahan untuk memberikan persetujuan/penolakan penundaan pembayaran oleh Kepala Badan.
- ~ Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- ~ Menyerahkan Surat Persetujuan/penolakan kepada Wajib Pajak dan membuat daftar persetujuan penundaan pembayaran.
- ~ Formulir yang diperlukan antara lain:
 - Surat permohonan penundaan pembayaran
 - Surat persetujuan permohonan penundaan pembayaran
 - Surat pemberitahuan penolakan penundaan pembayaran
- ~ Buku yang digunakan adalah:
 - Buku register permohonan penundaan pembayaran
 - Daftar persetujuan penundaan pembayaran

V. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

A. Pembukuan penetapan

- ~ Melakukan pencatatan dalam buku jenis Pajak masing-masing dalam kolom penetapan yang tersedia.
- ~ Mencatat dalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dan Wajib Pajak masing-masing dalam kolom penetapan yang tersedia.
- ~ Mengarsipkan seluruh dokumen.

B. Pembukuan penerimaan

- ~ Mencatat kedalam buku jenis Pajak masing-masing pada kolom penyetoran.



- ~ Mencatat dalam buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dan Wajib Pajak masing-masing dalam kolom penyetoran yang tersedia.
- ~ Mengarsipkan seluruh dokumen.

C. Pelaporan

- ~ Membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak daerah atas dasar buku jenis Pajak yang telah dijumlahkan dan kolom penyetorannya.
- ~ Membuat daftar tunggakan per WP atas buku WP yang telah dijumlah dari kolom penetapan dan penyetorannya.
- ~ Membuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak dan daftar tunggakan per WP.
- ~ Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah kepada Kepala Badan Pendapatan untuk ditanda tangani.
- ~ Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah beserta adaftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak, daftar tunggakan per WP kepada:
 - Kepala Daerah
 - Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya
 - Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O) Badan Pendapatan Daerah
- ~ Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode/masa atas dasar buku WP yang telah dijumlah pada akhir periode.
- ~ Mengajukan daftar realisasi setoran masa (*self assesment*) kepada unit kerja pembukuan pelaporan untuk ditanda tangani dan di sahkan.
- ~ Menyerahkan daftar realisasi setoran masa (*self assesment*) kepada unit kerja pendaftaran dan pendataan.

VI. KEBERATAN DAN BANDING

A. Penyelesaian Keberatan

- ~ Menerima surat permohonan keberatan dari WP.



- ~ Meneliti kelengkapan permohonan keberatan WP, setelah dilakukan penelitian kembali dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil penelitian..
- ~ Penyampaian laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Pendapatan untuk diteliti dan dipertimbangkan, apakah permohonan keberatan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- ~ Menyampaikan berkas keberatan WP disertai pertimbangan Kepala Badan Pendapatan kepada Kepala Daerah untuk pembuatan Keputusan, baik penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP) tersebut.
- ~ Pembuatan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah jumlah Pajak Terhutang.
- ~ Penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak (WP).
- ~ Formuli yang digunakan, antara lain:
 - SKPD
 - SKPDT
 - SKPDN
 - SKPDKB
 - SKPDKBT
 - SKPDLB
 - Surat permohonan keberatan
 - Laporan hasil penelitian kembali
 - Surat Keputusan penolakan keberatan
 - Surat keputusan keberatan

B. Banding

Apabila WP yang bersangkutan masih merasa tidak puas akan Surat Keputusan Kepala Daerah, mengenai keberatan yang diajukan, maka WP yang bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



C. Pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Tahap kegiatan terdiri dari:

1. Menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari WP.
2. Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi WP, setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil penelitian.
3. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Badan Pendapatan untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak.
4. Membuat surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan atas permohonan WP, berupa surat keputusan penolakan apabila permohonan ditolak dan surat keputusan pembetulan apabila permohonan diterima.
5. Menyerahkan surat keputusan kepada WP dengan tembusan kepada unit kerja penetapan dan unit kerja pembukuan dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah.
6. Formulir yang digunakan, antara lain:
 - SKPD
 - SKPDT
 - SKPDN
 - SKPDKB
 - SKPDKBT
 - SKPDLB
 - STPD
 - Surat permohonan pembetulan
 - Laporan hasil penelitian
 - Surat Keputusan Penolakan Pembetulan



- Surat Keputusan Pembetulan
7. Buku yang digunakan, terdiri dari:
- Buku register surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - Buku register Surat Keputusan Pembetulan.
 - Buku register Surat Penolakan Pembetulan.
- D. Pengembalian kelebihan pembayaran
- Tahap kegiatan terdiri dari:
1. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan Wajib Pajak.
 2. Mencatat kedalam Kartu data, selanjutnya diserahkan kepada unit kerja perhitungan Pajak untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak.
 3. Memperhitungkan dengan hutang/tunggakan pajak yang lain, apakah punya hutang pajak atau tidak, kemudian dibuat Nota Perhitungan.
 4. Setelah diperhitungkan dengan hutang pajak yang lain, ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan hutang pajak lainnya tersebut, maka WP menerima bukti pemindah bukuan, sebagai bukti pembayaran kompensasi dengan pajak terhutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan.
 5. Apabila hutang pajak setelah diperhitungkan atau dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak ternyata lenih, maka WP akan menerima bukti pemindah bukuan dan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan.
 6. Setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetapan dan diproses untuk penerbitan SPMKPD dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 7. Kas daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.
 8. Formulir yang digunakan. Antara lain:



- Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah
 - SKPDLB
 - SPMKPD
 - Bukti pemindah bukuan
9. Daftar yang digunakan, yaitu:
- Daftar surat ketetapan
 - Daftar SPMKPD

VII. PENAGIHAN

1. Penagihan dengan Surat Teguran
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Membuat daftar surat teguran Wajib Pajak, 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran.
 - b. Menerbitkan surat teguran.
 - c. Menyampaikan atau menyerahkan surat teguran kepada WP yang bersangkutan.
 - d. Formulir yang digunakan adalah formulir surat teguran.

2. Penagihan dengan Surat Paksa
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Membuat daftar surat paksa untuk WP yang telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran belum menyetor pajak terhutang.
 - b. Menerbitkan surat paksa dari daftar surat paksa.
 - c. Mengirim atau menyerahkan surat paksa kepada WP yang bersangkutan melalui juru sita pajak.

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:



- a. Membuat daftar surat perintah melaksanakan penyitaan untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 x 24 Jam (dua hari) setelah tanggal surat paksa.
 - b. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - c. Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita pajak dengan menyegel barang-barang milik Wajib Pajak, yang boleh disita menurut perundang-undangan, yang dirinci pada berita acara pelaksanaan sita.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan penyitaan.
 - e. Formulir yang digunakan adalah:
 - Surat perintah melaksanakan penyitaan
 - Berita acara pelaksanaan sita
 - Laporan pelaksanaan penyitaan
4. Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
- a. Membuat daftar surat permintaan pelaksanaan lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pelaksanaan penyitaan.
 - b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan dan permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan lelang Negara (BUPLN).
 - c. Menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajak yang bersangkutan dan pengumuman lelang.
 - d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.
 - e. Formulir yang digunakan, adalah:
 - Formulir surat permintaan pelaksanaan lelang
 - Daftar surat permintaan pelaksanaan lelang
5. Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:



- a. Membuat daftar surat pencabutan penyitaan untuk WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum pengumuman lelang.
 - b. Penerbitan surat pencabutan penyitaan.
 - c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan berita acara pencabutan penyitaan.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan.
 - e. Monitoring penyetoran WP seperti butir satu diatas untuk mengetahui WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.
 - f. Pembuatan daftar surat pencabutan pengumuman lelang.
 - g. Penerbitan surat pencabutan pengumuman lelang.
 - h. Mengirim atau menyerahkan surat pencabutan pengumuman lelang oleh juru sita pajak.
 - i. Formulir yang digunakan, antara lain:
 - Surat pencabutan penyitaan
 - Surat pencabutan pengumuman lelang
 - Berita acara pelaksanaan pencabutan penyitaan
 - Laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan
 - j. Buku yang dipergunakan adalah:
 - Daftar Surat Ketetapan
 - Buku npembantu penerimaan sejenis
 - Buku Kendali
 - Daftar surat pencabutan penyitaan
 - Daftar surat pencabutan pengumuman lelang
6. Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus
- Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:
- a. Membuat daftar surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S) untuk WP yang belum menyetor.
 - b. Menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dari daftar surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.



- c. Menyerahkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus kepada WP.
- d. Formulir yang digunakan, antara lain:
 - Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPS & S)
 - Laporan pelaksanaan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
- e. Daftar atau buku yang digunakan, adalah:
 - Buku pembantu penerimaan sejenis
 - Daftar SPPS & S

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang, dengan komposisi sebagai berikut :

a) Komposisi Sumber Daya Manusia

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	PNS/ASN	69	42	27
2	Honorar	68	29	39
Jumlah		137	71	66

a) Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	STRATA 2 (S.2)	7	5	2
2	STRATA 1 (S.1)	19	7	12
3	D3	7	5	2
4	SMA	36	25	11
Jumlah		69	42	27



b) Komposisi berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1	1	0
2	Pembina Tingkat I / (IV/b)	1	1	0
3	Pembina / (IV/a)	2	2	0
4	Penata Tk.I / (III/d)	8	3	5
5	Penata / (III/c)	9	5	4
6	Penata Muda Tk.I / (III/b)	9	3	6
7	Penata Muda / (III/a)	6	2	4
8	Pengatur Tk.I / (II/d)	16	11	5
9	Pengatur / (II/c)	13	10	3
10	Pengatur Muda Tk I, / (II/b)	1	1	0
11	Pengatur Muda / (II/a)	3	3	0
Jumlah		69	42	27

c) Jabatan Struktural

Jabatan di Lingkungan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebanyak 21 jabatan Eselon dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jabatan Struktural	Jumlah	Jenis Kelamin	
			LK	PR
1	Eselon II	1	1	0
2	Eselon III	5	4	1
3	Eselon IV	15	7	8
4	Staf	48	30	18
Jumlah		69	42	27

2. Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Distribusi Sarana Penunjang Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Kelompok Barang Tahun 2020

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	NISAN X-Trail	2018	1
2	Toyota Hilux	2012	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
3	Toyota Rush	2012	2
4	Honda Supra X	2012	2
5	Honda Mega Pro	2012	1
6	NISAN EVALIA	2013	1
7	Kawasaki D-Trackert 150	2013	5
8	Kawasaki Edge VR	2013	3
9	Toyota New Rush	2014	3
10	Kawasaki KLX 150 S	2014	2
11	Pick Up	2002	1
12	Honda	2001	4
13	Honda Blade R Repsol F1	2015	4
14	Toyota New Rush	2016	1
15	Honda New Vario 125 ESP-CBS	2016	1
16	Honda New Supra x 125 cw f1 MMC	2016	1
17	Mesin Tik	2006	1
18	Mesin Tik	2003	1
19	Mesin Tik	1995	1
20	Mesin Tik	2004	2
21	Mesin Hitung / Kasir	2013	1
22	Mesin Hitung Uang	2005	1
23	Mesin Photocopy	2002	1
24	Mesin Photocopy	2007	1
25	Mesin Photo Copy	2012	1
26	Mesin Fotocopy	2010	1
27	Rak Besi	2004	1
28	Filing Besi Kabinet	2006	8
29	Filing Besi Kabinet	2008	1
30	Filing Besi Kabinet	2005	7
31	Filing Besi Kabinet	2004	1
32	Filing Kabinet	2010	4
33	Filing Cabinet	2012	1
34	Filing Kabinet	2013	1
35	Low Cabinet (Filling Kayu)	2009	1
36	Brankas	2004	1
37	Brankas	2006	2
38	Pengadaan Brankas	2012	1
39	Lemari Kaca	2007	1
40	Lemari Kaca	2008	1
41	Lemari Kaca	2005	2
42	Mesin Penghancur kertas	2014	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
43	Papan Nama Instansi	2009	1
44	Papan nama kantor	2012	1
45	White Board	2006	1
46	White Board	2007	1
47	White Board Panel	2009	1
48	Paper Cutter (Pemotong Kertas)	2006	1
49	Perforasi	2011	1
50	Plank Kantor	2011	1
51	Papan Nama Lapangan (Apel Pagi)	2012	1
52	Design Struktur Organisasi	2012	1
53	Pengadaan Running Text	2012	1
54	Samsung Galaxy Note II	2012	1
55	Ipad	2012	1
56	Pengadaan Perforasi	2013	1
57	Papan Struktur	2014	1
58	DUK	2012	1
59	Lemari Kayu	2008	1
60	Lemari Kayu	2004	4
61	Lemari Kayu	2005	3
62	Lemari Kayu	2006	2
63	Lemari Kayu (File)	2009	1
64	Lemari Gantung (Rak Kayu)	2009	3
65	Lemari Arsip Dinding	2010	2
66	Lemari Arsip Biasa	2010	3
67	Lemari Arsip Gantung	2010	2
68	Rak Arsip	2010	3
69	Kursi Ruang Tunggu	2012	1
70	Meja Rapat	2009	1
71	Meja Tulis	2005	10
72	Meja Tulis	2008	3
73	Meja Tulis	2006	6
74	Meja Tulis	2000	3
75	Meja Tulis	2007	2
76	Meja Locket	2009	1
77	Meja Tambahan	2005	4
78	Meja Samping Kepala Dinas	2009	1
79	Meja Sudut Kepala Dinas	2009	1
80	Meja Sudut Sekretaris	2009	1
81	Meja sudut Receptionis	2009	1
82	Kursi Rapat	2009	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
83	Kursi Kerja Komputer 1/2 biro	2009	1
84	Kursi Biasa	2005	14
85	Kursi Biasa	2003	3
86	Kursi Biasa	2004	5
87	Kursi Biasa	2007	4
88	Kursi Biasa	2006	12
89	Kursi Biasa	2002	6
90	Kursi Biasa	2008	4
91	Bangku tunggu	2009	1
92	Meja Komputer	2003	1
93	Meja Komputer	2007	3
94	Meja Komputer	2008	1
95	Meja Komputer	2006	3
96	Meja Komputer	2012	1
97	Tikar	2008	1
98	Sofa	2006	2
99	Sofa	2009	4
100	Sofa	2012	1
101	Daun Pintu Alumanium	2009	1
102	Pemasangan Kaca Ruang Kabid	2009	1
103	Sajadah (lain2 alat rumah tangga)	2008	1
104	Kain Sarung + mukenah	2008	1
105	Sjadah	2008	1
106	Gantungan Koran	2004	1
107	Sistem Antrian	2009	1
108	Dinding Triplex Sungkai dan Sekat + List Profil	2009	1
109	Pintu Ruang Kabid dan Kunci	2009	1
110	Besi	2009	1
111	Kusen Alumanium	2009	1
112	Partisi Alumanium Kaca Ruang Locket	2009	1
113	Partisi Alumanium Kaca Ruang Kepala Bidang	2009	1
114	Pintu Espagnolet	2009	1
115	Background Counter	2009	1
116	Reception Counter	2009	1
117	Karpet	2009	1
118	Terali		1
119	Lampu Emergency	2011	1
120	Senter	2011	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
121	Tangga	2011	1
122	Polytank StainLess	2012	1
123	Pengadaan Meja Pelayanan	2012	1
124	Kusri kerja	2014	2
125	- Terali jendela kecil	2010	1
126	Kulkas	2014	1
127	AC	2012	2
128	Ac split	2002	4
129	Ac split	2008	3
130	Ac split	2005	1
131	Ac split	2006	4
132	Ac split	2007	2
133	Ac split	2004	1
134	AC Spilit	2009	3
135	AC	2010	7
136	AC	2011	2
137	Kipas Angin	2007	2
138	Kipas Angin	2006	2
139	Kipas Angin	2004	1
140	AC Tegak	2012	1
141	Peralatan Dapur		1
142	- Cangkir Set	2011	1
143	- Gelas Minum Berkaki	2011	1
144	- Asbak	2011	1
145	- Ceret	2011	1
146	- Baki (napan)	2011	1
147	- Garpu makan	2011	1
148	- Sendok makan	2011	1
149	- Piring makan	2011	1
150	- Piring sayur	2011	1
151	Televisi	2009	1
152	TV 43	2013	1
153	Speaker	2007	4
154	Speaker	2002	2
155	Speaker	2005	1
156	Speaker	2006	3
157	Speaker	2008	1
158	UPS	2009	5
159	UPS	2010	7
160	UPS ICA CS 638	2013	5



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
161	IBM SERVER 4 CORE X3650	2013	1
162	Stabilizer	2009	2
163	Camera Film (Digital)	2009	1
164	Dispenser	2007	1
165	Dispenser	2006	1
166	Dispenser	2009	1
167	Dispenser	2011	1
168	Dispenser	2014	7
169	Plank Kantor	2014	1
170	Dispenser	2011	1
171	Vertikal Blind	2004	1
172	Lemari Belakang Operator	2009	1
173	Pengadaan Bunga Taman	2009	1
174	Palm Regu	2009	1
175	Cemara Pentris	2009	1
176	Pet Sicab	2009	1
177	Agoree	2009	1
178	Phanik	2009	1
179	Pat	2009	1
180	Pot Semen No. 2	2009	1
181	Rak server	2012	1
182	Mesin Genset	2013	1
183	CAMERA CCTV	2013	1
184	Tabung Pemadam Kebakaran	2011	1
185	Komputer Mainframe	2009	1
186	- Server	2009	1
187	- Rak Server	2009	1
188	- Switch	2009	1
189	- Biaya Instalasi	2009	1
190	LAN (Local Area Network)	2009	1
191	- RouterBOARD 433/433AH	2010	2
192	- Radio Indoor SENA0 ECB-3610S	2010	1
193	PCI Wireless Card EnGenius EPI-3601S	2010	1
194	Jasa Instalasi	2010	1
195	Jaringan LAN (Hub 24 Port)	2010	1
196	Peralatan Jaringan Sistem Informasi		1
197	- Kabel STP	2010	1
198	- Kabel UTP	2010	1
199	- Radio Mikrotik (Router Board 411)	2010	1
200	- Pemasangan dan Pemindahan Jaringan	2010	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
201	Kompouer PC unit	2010	8
202	Komputer PC Unit :	2010	19
203	Komputer PC unit :	2010	12
204	- CPU		4
205	Komputer PC Unit	2011	2
206	Komputer PC Unit	2012	11
207	Pengadaan Komputer	2012	1
208	Komputer PC	2013	31
209	Komputer	2014	4
210	Komputer Pc	2014	1
211	Belanja Pengadaan Komputer/PC	2012	1
212	Laptop	2009	8
213	Laptop	2012	1
214	Laptop	2014	3
215	Komputer Note Book	2011	2
216	Note Book	2012	1
217	Komputer Note Book	2013	7
218	Tablet PC	2011	1
219	CPU	2006	4
220	CPU	2003	2
221	CPU	2007	2
222	CPU	2008	1
223	CPU	2002	1
224	CPU	2005	1
225	CPU	2004	1
226	Eksternal Hard Disk	2009	2
227	Keyboard	2008	1
228	Keyboard	2005	4
229	Keyboard	2006	3
230	Keyboard	2002	1
231	Keyboard	2007	4
232	Keyboard	2004	1
233	UPS	2006	4
234	UPS	2005	1
235	UPS	2007	3
236	Stabiliser	2007	2
237	Stabiliser	2008	1
238	hardware	2013	1
239	Alat-alat Survey dan Pemetaan	2013	1
240	UPS	2014	7



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
241	Software	2014	1
242	UPS	2012	2
243	Printer	2005	7
244	Printer	2006	3
245	Printer	2007	4
246	Printer	2008	3
247	Printer	2003	2
248	Printer	2004	1
249	Printer	2013	6
250	Printer	2014	6
251	Pengadaan Scanner	2012	1
252	Adaptor	2011	2
253	Wireless-N	2011	1
254	Router Board	2011	1
255	Server Gateways SMS	2011	1
256	Monitor	2005	3
257	Monitor	2006	4
258	Monitor	2003	3
259	Monitor	2007	3
260	Monitor	2004	1
261	Monitor	2008	1
262	Printer	2009	18
263	Printer	2010	19
264	Printer	2011	3
265	Pengadaan Printer	2012	2
266	Mouse	2006	3
267	Mouse	2008	2
268	Mouse	2003	1
269	Mouse	2005	2
270	Mouse	2007	5
271	Mouse	2004	1
272	Mouse	2009	1
273	Mouse	2009	1
274	Flash Disk	2009	1
275	Server	2007	1
276	Server Branded	2009	1
277	Aplikasi SIMPATDA	2010	1
278	Server (Buil Up) Type x3200 M2	2010	1
279	Windows Server 2003 (25 user)	2010	1
280	Windows 7	2010	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
281	Visual Foxpro	2010	1
282	- Server		1
283	Pengadaan Server Website Dispenda	2013	1
284	Peralatan Jaringan Komputer (Server)	2013	1
285	DVD-RW Media	2009	1
286	Software	2009	2
287	Operating System Windows Server 2003 Enterprise	2009	1
288	Operating System Windows Server 2003 R2	2009	1
289	Peralatan Jaringan Komputer		1
290	- Antena Wireless LAN	2009	2
291	- Surge Protection Radio	2009	1
292	- Switch	2009	1
293	- Structure Cabling	2009	1
294	- Electric point	2009	1
295	- Material Support	2009	1
296	Peralatan Jaringan Komputer		1
297	- Surge Protection Radio	2009	1
298	- Switch	2009	1
299	- Structure Cabling Dinas	2009	1
300	- Light Grounding Cable Elektronik	2009	1
301	- Electric point	2009	1
302	Anti Virus	2010	1
303	Peralatan Jaringan Komputer		1
304	- Antena Omni, Cable dan Instalasi	2010	1
305	- Cable STP/Roll	2010	2
306	- Connector RJ45/Box	2010	1
307	- Bandwidth Internet		1
308	Pengadaan Peralatan jaringan Komputer	2012	1
309	Anti petir	2014	6
310	Meja Kerja (Kadis)	2009	1
311	Meja Kerja (Sekrt)	2009	1
312	Meja kerja Kepala Dinas	2012	1
313	Meja Kerja	2009	24
314	Pengadaan Meja Kerja	2012	1
315	Meja Rapat Bulat Kadis	2009	1
316	Meja Rapat Bulat Kabid	2009	1
317	Meja Sofa Kepala Dinas	2009	1
318	Meja Operator (Non Gaji)	2009	1
319	Meja Operator	2009	1
320	Meja Rapat Sekretaris (LL)	2009	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
321	Kursi Kerja (Kadis/Es. II)	2009	1
322	Kursi Kerja (Sekrt/Es.III)	2009	1
323	Kursi kerja Kepala Dinas	2012	1
324	Kursi Kerja	2009	22
325	Kursi Operator	2009	1
326	Kursi Receptionis	2009	1
327	Kursi Hadap (Kadis)	2009	1
328	Kursi Hadap (Sekrt)	2009	1
329	Kursi Hadap	2009	14
330	Lemari Arsip	2009	7
331	Almari Arsip	2012	2
332	Lemari Buku	2007	1
333	Bofet Kaca	2006	1
334	Credenza Kepala Dinas	2009	1
335	Credenza Sekretaris	2009	1
336	Credenza Kepala Bidang	2009	1
337	Koreksi Pencatatan Pembulatan	2009	1
338	Mesin Hitung PROMAXY BCM 100	2015	1
339	Mesin Hitung SECURE LD 26	2015	1
340	Tiang dan Umbul-umbul	2015	1
341	PC LENOVO C260	2015	2
342	PC LENOVO N300 All In One	2015	2
343	Laptop	2015	1
344	Printer	2015	1
345	PRINTER Laser Jet HP 1102	2015	2
346	PRINTER Fuji Xerox DPM 115Z	2015	2
347	PC Lenovo IDEA	2016	1
348	Komputer PC S/N: 605INU28534	2016	1
349	Mini PC Server Antrian	2016	1
350	PC Linovo All In One	2016	1
351	Laptop LENOVO Yoga 500-14 ISK	2016	1
352	Printer EPSON L220	2016	1
353	Printer HP Laser Jet Pro CP1025	2016	1
354	Printer LQ 590	2016	1
355	Thermal/Printer EPPOS	2016	1
356	Dispenser Miyako WD-389HC	2016	1
357	Speaker Antrian	2016	1
358	TV Nomor Antrian	2016	1
359	CCTV Gedung Baru	2016	1
360	Rak Server ABBA 19"42U	2016	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
361	Lemari Arsip Mobile File Alba 201	2016	1
362	Mesin Tik Elektronik	2016	1
363	Mesin Filling Kabinet Lion	2016	1
364	Mesin Pengancur Kertas Sercure	2016	1
365	Pengadaan Rise Floor Ruang Server	2016	1
366	Rak Buku	2016	1
367	Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro HVL	2016	1
368	Meja Kerja Pejabat Meja 1 Biro HVL	2016	1
369	Meja Kerja Pejabat Meja 1/2 Biro HVL	2016	1
370	Meja Kerja Meja 1/2 Biro HVL	2016	1
371	Kursi Pejabat dan Staff	2016	1
372	KVM Aten	2016	1
373	Gorden Kantor	2016	1
374	Server Hp Prolient DL 320	2016	1
375	AC 1PK	2016	9
376	AC 2 PK	2016	7
377	Tiang Speaker	2004	1
378	Kamera digital	2011	1
379	Handycam	2012	1
380	1 Set sound system	2012	1
381	Speaker bmb cs	2012	1
382	Amplifilier BMB	2012	1
383	Power Mixer 4 Chanel	2012	1
384	Mic Black spider	2012	1
385	Meting Mic	2012	1
386	Televisi	2012	1
387	DVD samsung	2012	1
388	Reciefer Parabola	2012	1
389	Kanera Pocket		1
390	Camera	2013	4
391	Pernuma Office Elektrik Perforator	2010	1
392	Microphone	2006	1
393	Pesawat Telephone	2004	1
394	Miropon Wiereles	2011	1
395	Sound system Wireles	2004	1
396	Intermediate Telephone	2009	1
397	Pesawat Telephone	2009	1
398	Fascmile	2006	2
399	Facsimile	2004	1
400	INFOCUS 134 UST	2015	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
401	Pengadaan HT Motorola	2016	2
402	Kamera Digital Sony	2016	1
403	Bangunan Gedung	2016	1
404	Pembangunan dan Pemasangan	2013	1
405	Fasilitas Umur Kantor	2010	1
406	Pembuatan Parkir	2010	1
407	Pembuatan Toilet	2012	1
408	Pembuatan Taman	2012	1
409	Pembuatan Konopi	2012	1
410	-Perbaiki atap dan pengecatan dinding	2012	1
411	Pembangunan Gudang	2013	1
412	Pembangunan Septic Tank	2013	1
413	Pengadaan Kontruksi Wadah Informasi	2013	1
414	Rehap Gedung Kantor	2013	1
415	Gedung Kantor	2013	1
416	Pekerjaan Interior ruang rapat kantor	2014	1
417	-pembuatan kantin	2009	1
418	Bangunan Menara Radio	2009	3
419	Pembangunan Kantor/ Badan Pengelolaan Keuangan daerah	2015	1
420	Rehap Gedung Kantor	2015	1
421	Semi Permanen Include	2015	1
422	Rumah Ganset	2015	1
423	Kerangkeng Kendaraan Dinas	2015	1
424	Rehap Atap Kantor	2015	1
425	Pemeliharaan Gedung & Bangunan	2015	1
426	Bangunan Gedung Kantor Belakang	2015	1
427	penambahan 2015	2015	1
428	Talang Air	2009	1
429	Instalasi Listrik Gedung	2011	1
430	Pem.Kontruksi Pagar Kantor	2016	1
431	- honorarium Pantia dan pengawas lapangan	2016	1
432	- jasa konsultan pengawasan	2016	1
433	Pembangunan Halaman Parkir	2016	1
434	- jasa konsultan pengawasan	2016	1
435	Pemasangan Kanopi Parkir	2016	1
436	- jasa konsultan perencanaan	2016	1
437	Konstruksi wadah informasi (Papan Informasi digital)	2014	1
438	Bangunan Air / irigasi	2004	1
439	Pengadaan Tower Air	2004	1



No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun	Jumlah Unit
440	PLTD Kapasitas Kecil (Genset)	2004	2
441	Instalasi	2004	1
JUMLAH			916

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sejak Terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah, maka mulai saat ini Pengelolaan keuangan daerah kota Dumai telah mempedomani kedua peraturan perundang-undangan tersebut disamping peraturan lainnya.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai merupakan manifestasi dari hasil musyawarah yang sekaligus merupakan harapan dari masyarakat Kota Dumai. Sejalan dengan pernyataan kebijakan ekonomi nasional maupun Provinsi Riau, maka upaya-upaya peningkatan perekonomian Kota Dumai diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdimensi pemerataan agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan. pertumbuhan ekonomi tersebut, diwujudkan melalui usaha mengembangkan sektor jasa, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta pertanian agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.



Tabel. 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan		15	17	18	19	20	18	22	23	22	27	121	132	127	116	133
			Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD		39	40	42	44	46	40	36	46	48	44	103	89	109	110	95
			Persentase Peningkatan Pajak Daerah pada Bapenda		11	44	70	80	90	109	103	110	109	105	990	234	157	136	116



Dimana Rasio Capaian Kinerja Pelayanan dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Capaian}}{\text{Target Renstra}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas Kinerja Pelayanan

Persentase Kinerja Pelayanan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis rasio Efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagaiberikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka Kinerja Pelayanan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka Kinerja dikatakan tidak efektif.



Tabel. 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.798.623.796	3.751.390.100	4.086.495.705	3.529.000.000	3.654.000.000	4.503.431.668	3.556.886.590	3.337.859.080	2.926.107.778	2.703.080.434	93,8	94,8	81,7	82,9	74,0	-6,59%	-11,98%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.539.130.000	898.230.000	1.878.660.000	2.170.000.000	1.870.000.000	1.454.735.000	887.277.465	1.083.296.100	950.296.380	802.248.016	94,5	98,8	57,7	43,8	42,9	4,99%	-13,83%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	100.000.000	100.000.000	389.480.986	-	-	-	-							-100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	416.500.000	179.010.000	235.787.999	245.000.000	245.000.000	389.480.986	93.820.694	156.900.000	221.500.000	83.130.000	93,5	52,4	66,5	90,4	33,9	-12,42%	-32,03%
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	126.508.600	191.952.900	263.250.800	450.000.000	450.000.000	126.508.600	190.024.800	197.417.000	252.912.413	174.430.900	100,0	99,0	75,0	56,2	38,8	37,33%	8,36%
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	4.958.052.986	5.951.412.713	8.460.730.988	7.864.000.000	7.904.000.000	4.146.992.378	4.674.187.662	5.873.882.664	5.921.413.840	3.757.467.813	83,6	78,5	69,4	75,3	47,5	12,37%	-2,44%



Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanjadengan total anggaran belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
90 –100	Kurang Efisien
80–90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Di bawah 60	Sangat Efisien

Berdasarkan analisis rasio Efisiensi yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurangefisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukupefisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakanefisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

- 1). Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Walikota, Keputusan Walikota dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2). Sumber Daya Manusia : kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB karena jumlah pegawai belum



sepenuhnya cukup dalam mengatasi permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Badan Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Badan Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

- 3). Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan Daerah baru menerapkan sistem on line sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah yang perlu diambil guna meningkatkan pencapaian sasaran outcome di masa yang akandatang adalah:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas, dengan cara :
 - 1) Mengadakan pengkajian dan penelitian yang ada kaitannya dengan potensi Pendapatan Daerah;
 - 2) Mengintensifkan Potensi daerah yang ada, melalui :
 - Penggalian potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah;
 - Penyesuaian sistem pengelolaan anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan pola peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan eksternal dengan penetapan system pelayanan minimal.
- c. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah. Meskipun dana untuk mengikut sertakan pegawai pada kegiatan khusus belum tersedia, namun aktivitas dan kegiatan lain yang ada kaitannya dengan Pendapatan Daerah seperti konsultasi atau rapat/pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, masih dapat diikuti sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
- d. Melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya dengan melihat kembali hasil kinerja tahun sebelumnya.



PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah dengan menganut prinsip :

- (1) Tidak memberatkan masyarakat
- (2) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak,
- (3) Tidak merusak lingkungan
- (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan,
- (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif dan materinya.

Dibawah ini digambarkan penerimaan pendapatan Kota Dumai dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Transfer, yang meliputi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari : Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID). Dan Pendapatan Transfer Antar Daerah seperti Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi Pendapatan Hibah.



A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan Kota Dumai diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada tahun 2016 sebesar Rp. 192.760.175.685,61,- dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2016-2020 sebesar 10,08% maka pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai meningkat menjadi sebesar Rp. 377.548.107.531,20,-

Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai dalam kurun waktu 2016-2020 dapat di tampilkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.3.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai
Tahun 2016-2020

No.	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
		2016	2017	2018	2019	2020
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.760.175.685,61	265.472.760.817,81	279.654.914.441,64	291.620.030.783,75	377.548.107.531,02
1	Pajak Daerah	77.259.466.863,00	94.993.765.288,91	127.964.097.216,00	141.149.748.921,00	165.259.804.847,00
2	Retribusi Daerah	25.266.371.726,00	35.859.444.250,00	30.677.523.061,00	31.101.350.827,00	32.672.832.980,00
	Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil					
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	908.686.971,00	1.626.568.826,00	2.189.648.098,00	2.342.756.372,00	1.242.457.348,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	89.325.650.125,61	132.992.982.452,90	118.823.646.066,64	117.026.174.663,75	178.373.012.356,02

Sumber : Data Realisasi Pendapatan 2016-2019 (audited BPK)

Dalam capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai kurun waktu 2016-2020 yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terjadi kenaikan tahun 2016 sebesar Rp. 89.325.650.125,61,- menjadi Rp. 178.373.012.356,02,- sampai dengan tahun 2020 atau rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 10,38%.

Grafik 2.1.
Realisasi Komponen Pendapatan Asli daerah
Tahun 2016-2020



Sumber : Bapenda Kota Dumai Tahun 2020

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu indikator kinerja optimalisasi penerimaan daerah adalah peningkatan PAD. Berikut disajikan tabel 2.4 yang menggambarkan target dan realisasi PAD Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 :



Tabel 2.
Target Dan Realisasi PAD TA. 2010-2020

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2010	54.071.932.084,00	55.704.709.623,32	103,00%
2	2011	80.220.907.285,00	113.391.899.020,56	141,00%
3	2012	91.756.632.756,18	115.395.704.130,44	126,00%
4	2013	149.241.201.473,25	157.466.165.080,85	105,51%
5	2014	150.343.843.003,50	153.223.679.194,87	102,00%
6	2015	169.847.884.252,00	162.535.866.589,79	95,69%
7	2016	182.351.688.061,00	192.760.175.685,61	105,71%
8	2017	264.152.850.400,85	265.472.760.817,81	100,50%
9	2018	245.309.400.186,50	279.654.914.441,64	114,00%
10	2019	283.564.474.752,00	291.620.030.783,75	102,84%
11	2020	335.378.618.821,49	377.548.107.531,02	112,57%

Sumber : Bapenda Kota Dumai Tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD dari tahun 2010-2020 relatif melebihi target, untuk tahun 2010 tercapai 103%, tahun 2011 tercapai 141%, tahun 2012 tercapai 126%, tahun 2013 tercapai 106%, tahun 2014 tercapai 102% namun tahun 2015 tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 95,69%. Tidak tercapainya target pada tahun 2015 disebabkan karena reliasasi dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah daerah belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi pajak dan retribusi yang ada. Pada Tahun 2016 dan 2017 realisasi PAD melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 105,71% dan 100,50%, dan pada Tahun 2018 tercapai sebesar 114,00%, tahun 2019 sebesar 102,84% dan Tahun 2020 tercapai sebesar 112,57%.

b. Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan

Untuk melihat kontribusi Realisasi PAD terhadap realisasi pendapatan, berikut disajikan Tabel 2.5 Realisasi PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai selama Tahun Anggaran 2010 s/d bulan Desember 2020 :



Tabel 2.6
Kontribusi Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan
TA. 2010-2020 (rupiah)

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	%
1	2010	700.873.563.156,75	55.704.709.623,32	7,95%
2	2011	967.085.429.695,56	113.391.899.020,56	11,73%
3	2012	1.080.451.084.145,94	115.395.704.130,44	10,68%
4	2013	1.088.394.912.267,85	157.466.165.080,85	14,47%
5	2014	1.260.570.668.820,15	153.223.679.194,87	12,16%
6	2015	965.387.596.662,93	162.535.866.589,79	16,84%
7	2016	1.062.040.946.926,12	192.760.175.685,61	18,15%
8	2017	1.185.013.276.651,81	265.472.760.817,81	22,40%
9	2018	1.225.296.406.097,87	279.654.914.441,64	22,82%
10	2019	1.326.357.465.590,53	291.620.030.783,75	21,99%
11	2020	1.423.583.635.370,02	377.548.107.531,02	26,52%
Rata - rata				16,88%

Sumber : Bapenda Kota Dumai Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan berfluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata 16.88%. Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lainnya yang berasal dari pusat masih dominan dalam APBD Kota Dumai.

Adapun Kapasitas Fiskal Kota Dumai dari Tahun 2010-2020 adalah sebagai berikut

$$KFD = \frac{PAD}{TPD}$$

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

PAD= Pendapatan Asli Daerah

2017 = 0,203908

2016 = 0,152464

2015 = 0.155408

2014 = 0.119531



2013	=	0.138137
2012	=	0.090522
2011	=	0,089085
2010	=	0,071723

Dari nilai kapasitas fiskal daerah kota Dumai dari tahun 2013-2020, maka dapat dilihat bahwa Tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan PAD adalah :

- a. Intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- b. Penegakan hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PAD;
- c. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana pelayanan;
- d. Menentukan ulang hitungan besaran basis pajak sesuai dengan peruntukan wilayah;

B. PENDAPATAN TRANSFER

Dana Perimbangan merupakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat untuk proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat tersebut meliputi :

1. Bagi Hasil Pajak,
2. Bagi Hasil Bukan Pajak,
3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan
4. Dana Alokasi Khusus (DAK).
5. Dana Insentif Daerah (DID)

Kebijakan umum untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat adalah Peningkatan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Sebagai sumber pendapatan terbesar bagi Kota Dumai dana perimbangan selama periode 2016-2020 rata-rata setiap tahun tumbuh sebesar 7,41%.



Pertumbuhan dana perimbangan Kota Dumai terus mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 tumbuh sebesar 64,89%, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 63,76%. Akan tetapi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 66,12%, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 66,17% hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 64,43%. Sumber utama dana perimbangan Kota Dumai selama periode 2016-2020 berasal dari dana bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam). Kontribusi dana bagi hasil bukan pajak (sumberdaya alam) namun demikian pada beberapa tahun terakhir pertumbuhannya yang mengalami perlambatan menyebabkan kontribusinya terhadap dana perimbangan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 kontribusinya menjadi sebesar 63,76%. Oleh karena itu, kedepan diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan dana perimbangan melalui peningkatan kinerja sumber lainnya seperti bagi hasil pajak, dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

Realisasi Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut ini:



Tabel 2.7.
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 -2020 (Rupiah)

No.	URAIAN	REALISASI DANA PERIMBANGAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
II	DANA PERIMBANGAN	689.119.140.681,00	755.592.886.590,00	810.190.491.050,00	877.596.885.781,00	917.175.087.631,00
1	Hasil Bagi Pajak	44.500.051.885,00	42.924.641.373,00	58.145.053.156,00	50.720.828.653,00	46.882.319.340,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	144.064.130.023,00	141.483.331.564,00	158.526.075.439,00	154.593.569.010,00	197.114.253.689,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	406.116.504.000,00	408.643.780.000,00	427.188.089.000,00	457.514.401.000,00	424.090.440.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	94.438.454.773,00	162.541.133.653,00	166.331.273.455,00	193.300.558.118,00	203.368.509.602,00
5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				21.467.529.000,00	45.719.565.000,00

Sumber : BAPENDA Tahun 2020



Realisasi Dana Perimbangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terhadap Realisasi Pendapatan dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi berturut - turut sebesar 64,89%, 63,76%, 66,12%, 66,17%, dan 64,43% dengan rata-rata 65,07%.

Grafik 2.2
Realisasi Dana Perimbangan Kota Dumai



Sumber : Bapenda Kota Dumai Tahun 2020

Adapun rasio dana perimbangan terhadap realisasi pendapatan dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.8.
Rasio Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan
TA. 2013-2020 (rupiah)

NO.	TAHUN	REALISASI PENDAPATAN	REALISASI DANA PERIMBANGAN	%
1	2016	1.062.040.946.926,12	689.119.140.681,00	64,89
2	2017	1.185.013.276.651,81	755.592.886.590,00	63,76
3	2018	1.225.296.406.097,87	810.189.491.050,00	66,12
4	2019	1.326.357.465.590,53	877.596.885.781,00	66,17
5	2020	1.423.583.635.370,02	917.175.087.631,00	64,43
Rata - rata				65,07

Sumber : Data Bapenda Kota Dumai Tahun 2020



Dana perimbangan memberikan kontribusi yang paling besar dalam struktur APBD Kota Dumai, selama tahun 2016-2020 rata-rata kontribusi dana perimbangan sebesar 65.07% dari total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Dumai terhadap Pemerintah Pusat dalam sektor keuangan masih sangat dominan.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total Dana Perimbangan yang dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.9.
Rasio DAU dan DAK terhadap Total Dana Perimbangan
TA. 2013-2020 (rupiah)

NO.	TAHUN	DANA PERIMBANGAN	DAU	%	DAK	%
1	2013	799.285.070.312,00	345.090.262.000,00	43,17		-
2	2014	923.186.173.997,00	359.840.493.000,00	38,98		-
3	2015	668.954.868.887,00	343.254.509.000,00	51,31	14.955.240.000,00	2,24
4	2016	807.530.689.837,12	406.116.504.000,00	50,29	122.819.399.500,00	15,21
5	2017	855.435.909.105,13	408.643.780.000,00	47,77	177.228.410.000,00	20,72
6	2018	821.579.156.588,48	427.188.089.000,00	52,00	182.668.013.000,00	22,23
7	2019	973.388.019.876,00	463.621.678.000,00	47,63	202.829.429.919,00	20,84
8	2020	907.606.331.311,00	424.090.440.000,00	46,73	205.544.622.772,00	22,65
Rata - rata				47,23	Rata - rata	12,99

Sumber : Data Realisasi Pendapatan (audited BPK)

Rata-rata rasio DAU dan DAK selama kurun waktu tahun 2013–2020 yaitu sebesar 47,23% dan 12,99% dari total Dana Perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemda Kota Dumai terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.

$$KFDP_1 = \frac{PAD}{DP}$$



KFDP₁ = Ketergantungan fiskal daerah
pusat
DP = Dana Perimbangan

2017	=	0,3087
2016	=	0,2258
2015	=	0,2539
2014	=	0,162853
2013	=	0,186718
2012	=	0,128337
2011	=	0,132562
2010	=	0,115602

Jika dilihat dari analisa Ketergantungan fiskal daerah pusat maka dapat diartikan bahwa dalam rentang waktu 2013-2020 tingkat ketergantungan kota Dumai terhadap pusat sangat tinggi (sangat tidak mandiri).

Terkait pola hubungan antara pemko dumai dengan pemerintah pusat bersifat instruktif (daerah belum mampu melaksanakan otonomi sepenuhnya).

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas:

- (a) Pendapatan Hibah,
- (b) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Lainnya
- (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.



- 2) Pendapatan Daerah yang berasal dari Bantuan keuangan, baik bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD Penerima Bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- 3) Bagi hasil pajak provinsi merupakan pendapatan pajak yang dipungut langsung oleh provinsi sedangkan daerah kabupaten/kota mendapatkan persentase bagi hasil dari pendapatan pajak tersebut, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan. Untuk mengetahui kontribusi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini :



Tabel 2.10.
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2013 - 2020 (rupiah)

NO.	URAIAN	REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	120.430.147.629,00	202.914.570.591,00	214.745.668.895,06	180.161.630.559,51	163.947.629.244,00	135.451.000.606,23	157.140.549.025,78	128.860.440.208,00
1	Pendapatan Hibah						36.059.720.000,00	38.089.929.579,00	
2	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari Propinsi	71.317.684.629	63.952.099.442,00	91.558.097.900,06	85.088.317.014,44	84.630.386.181,00	86.741.473.606,23	111.798.200.446,78	88.124.940.208,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49.112.463.000	69.830.199.000,00	86.938.293.000,00					
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya		7.977.900.000,00	36.249.277.995,00	95.073.313.545,07	79.317.243.063,00	12.649.807.000,00	7.252.419.000,00	40.735.500.000,00
5	Penerimaan Lain-lain		61.154.372.149,00						

Sumber : BAPENDA Tahun 2020



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Bapenda Kota Dumai, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Dumai melalui Bapenda Kota Dumai telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan digitalisasi proses penetapan pajak daerah pada suatu sistem terintegrasi dengan Bank Riau kepri, sehingga proses penerimaan dan penyetoran Pajak dapat dimonitor secara akuntabel dan real time.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Bapenda Kota Dumai, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Rencana standarisasi struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
2. Konsep modernisasi adminitrasi perpajakan yang mengandalkan sistem informasi / teknologi informasi terintegrasi dengan Lembaga dan pihak terkait;
3. Manajemen Identitas Wajib Pajak saat ini belum sepenuhnya memanfaatkan data nomor induk kependudukan atau NPWP yang terintegrasi dengan lembaga terkait, sehingga diperlukan manajemen identitas wajib pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP-D) yang terintegrasi;
4. Fungsi pembinaan dan pengawasan Pendapatan Daerah, masih belum optimal;

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yaitu:

1. Rencana perubahan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
2. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
3. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Daerah
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan;



5. Terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara para pihak penyelenggara pelayanan, akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya.

Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL

KEKUATAN (*STRENGTH*):

- 1) Hukum dan Perundangan :Terbitnya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)serta Peraturan Walikota Dumai Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 25 Seri D). Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusidaerah;



- 2) Potensi dan lokasi : Kota Dumai sebagai Lokasi Prioritas Kota Sedang yang berfokus pada upaya pemerataan wilayah di wilayah Sumatera, diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan fokus pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Riau bagian timur serta berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan dan perikanan.
- 3) Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Kota Dumai, berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas.
- 4). Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- 5). Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan PBB sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan dibidang sarana/prasarana;



KELEMAHAN (*WEAKNESSES*):

- 1). Hukum dan Perundangan : Masih belum sempurnanya kualitas produk hukum yang dihasilkan sehingga menjadi kendala dalam Optimalisasi pendapatan daerah;
- 2). Sumber Daya Manusia : kuantitas sumberdaya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai;
- 3). Sarana/Prasarana : Sarana dan prasarana belum memadai.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

- 1). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kota Dumai;
- 2). Kondisi sosial di wilayah Kota Dumai cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kota Dumai;
- 3). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kota Dumai akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- 4). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- 7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kota Dumai dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan parastakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, PLN, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;



ANCAMAN (*THREAT*):

2. Adanya Pandemi yang berkepanjangan;
3. Adanya pungutan liar
4. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan
5. Situasi politik yang tidak menentu
6. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak
7. Adanya keengganan Pemerintah Pusat dan Provinsi menyerahkan kewenangan potensial sebagai sumber pendapatan daerah.



Bab III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan di daerah, terutama dalam perwujudan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Untuk pelaksanaan tersebut sesuai dengan pengertiannya dalam rangka mengurus dan mengatur rumah tangganya, sumber dana yang berasal dari Pendapatan Daerah merupakan faktor yang menentukan.

Faktor yang menentukan tersebut, apabila diamati di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan dapat dilihat dari berbagai aspek.

Disamping mewujudkan administrasi pembangunan dengan baik, pemerintah juga dituntut agar dapat mewujudkan pembangunan administrasi, yang salah satunya adalah pembangunan administrasi di bidang Pendapatan Daerah. Hal ini diperlukan untuk pelaksanaan tertib administrasi dan memudahkan pengendalian operasional.

Dari sisi ekonomi, hal tersebut diatas juga turut mendukung dan melatar belakangi perlunya pembangunan administrasi Pendapatan Daerah. Sebab, dalam pengelolaan Pendapatan daerah, setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dari berbagai faktor, seperti personil,



dana, sarana dan metode guna meningkatkan Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dari sisi yuridis, dituntut adanya keseragaman pengertian dan penerapan administrasi Pendapatan Daerah tersebut secara regional maupun nasional. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan kesatuan pengertian dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pendapatan Daerah.

Cakupan tugas Pendapatan Daerah lebih diarahkan pada penyelenggaraan penghimpunan sumber pendapatan, baik dilihat dari sistem pemungutan maupun tata laksana pemungutannya serta kegiatan lain yang mendukung kegiatan penghimpunan dimaksud. Upaya penghimpunan sumber dana tersebut diutamakan pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat kelompok sumber ini adalah kelompok yang dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. Oleh karena biaya yang diperlukan akan dicakupi dari kelompok ini, maka disamping untuk penyelenggaraan pemungutannya sendiri, diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan terus menerus demi terhimpunnya sumber dana tersebut sesuai yang ditargetkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tidak sedikit permasalahan kelembagaan yang muncul akibat lemahnya instrumen otonomi daerah itu sendiri dan terjadinya mis-interpretasi dari masing-masing elemen pelaksana otonomi daerah, misalnya antara lain munculnya euforia lemahnya kapasitas politik dan ekonomi serta disharmoni antara pelaksana otonomi itu sendiri.



Berkaitan dengan itu Identifikasi permasalahan didasarkan pada Tabel.3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kurangnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Belum terlaksananya Analisis Kajian Potensi PAD Kota Dumai	Belum adanya tenaga Analis terkait dengan potensi PAD Kota Dumai
2.	Masih rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai	Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3.	Kurangnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah	Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pajak Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi pembangunan daerah merupakan pandangan ke depan yang menggambarkan arah, dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Kota Dumai. Dalam penetapan Visi dan Misi rancangan Pembangunan Kota Dumai mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025.

Adapun Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”.

Sedangkan RPJMD Provinsi Riau dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 dengan Visi : “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”.

Mengacu kepada kedua Visi RPJMN dan Visi RPJMD Propinsi Riau serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

*“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan
Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada
Budaya Melayu”*

76

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat



meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Adapun Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa diri Melayu;
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Misi 1 : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal



diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya optimalisasi peran Sektor-sektor informal yang kreatif dan inovatif dalam skala UMKM juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat sehingga diharapkan mampu menjadi alternatif membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menciptakan kemandirian secara swadaya didalam masyarakat. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional. Disisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif akan dilaksanakan melalui peningkatan daya saing kota dari sisi penyediaan infrastruktur perekonomian serta proses perizinan usaha.

Untuk menunjang dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang komprehensif akan ditunjang melalui penguatan data dan peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta menciptakan pembangunan yang inklusif yang disinergiskan dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Dumai.

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan.



Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini juga mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan formal maupun informal serta melalui pelatihan-pelatihan keahlian ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan kompetensi guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualitas Sumber daya manusia Kota Dumai melalui pengiriman putra-putri terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun Kota Dumai .

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya



sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability* dan *Visitability*).

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur



yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatan kesadaran akan kualitas lingkungan hidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pembangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah disepakati, maka Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai



- b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi regulasi pajak daerah.
- f. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan
- g. Belum optimalnya fungsi pengawasan internal dalam



Bab IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan analisis dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 di atas maka diperlukan strategi yang mewujudkan visi pembangunan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada 4 (empat) Misi sebagaimana yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita
 - b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini dan Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dengan indikator keberhasilan adalah skor pola pangan harapan. Adapun sasaran pembangunan dari tujuan ini adalah :
 - a) Terjaminnya ketersediaan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu ketersediaan pangan utama
3. Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :



- a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
 - b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
 - c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
4. Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Infrastruktur Kota Dumai dan Cakupan wilayah penanganan bencana. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
- a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase jalan dalam kondisi baik; Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan; Luas Kawasan Kumuh dan Cakupan pelayanan air bersih dan luas wilayah dengan penerangan jalan umum ;
 - b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan
 - c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup dan Cakupan pelayanan persampahan
 - d) Meningkatnya pelayanan kebencanaan dengan indikator keberhasilan yaitu Response time rate kejadian bencana.
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
- a) Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini



BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Indeks layanan SPBE;

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Misi 4 : “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik”

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja ke dalam Tabel 4.1:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN						KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	26	28	19	20	21	23	24	24



Bab V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"			
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal 3. Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat
		2. Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Potensi dan Peningkatan Basis Pajak Daerah 2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 3. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien yang mampu menjawab tantangan terhadap pelayanan publik dibutuhkan suatu penyelenggaraan yang berbasis pada prinsip pemerintahan yang baik.



Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021–2026, maka tujuan pembangunan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah :
 - a. Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya;
 - b. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima



Bab VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya perangkat daerah sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan rangkaian perencanaan dari penjabaran Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang bersumber dari alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN atau sumber pendanaan lain yang sah.



Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disesuaikan dengan bidang-bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021–2026.

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan diharapkan akan dapat dicapai selama lima tahun. Perkiraan kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kapasitas keuangan daerah

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan berikut Tabel 6.1 memberikan rincian rencana program prioritas kebutuhan pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk periode 2021-2026.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi dan Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima pada administrasi perkantoran.



Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas dari sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- c) Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Mebel
- b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

7) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

8) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- g) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :



- a) Perencanaan pengelolaan pajak daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- e) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- f) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- g) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- j) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- k) Penagihan Pajak Daerah
- l) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- n) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai Tahun 2022-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X.XX.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100 %	20.585.639.235	100 %	31.914.970.546	100 %	33.675.616.001	100 %	35.046.686.401	100 %	36.698.937.440	X.XX.01 5.02.04
5.02.04	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	5.262.292.849	100%	6.748.053.422	100%	6.562.884.980	100%	6.876.692.478	100%	7.244.048.891	
Total				25.847.932.084	38.663.023.968	40.238.500.981	41.923.378.879	43.942.986.331						



TABEL 6.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	100%	100%	5.262.292.849	100%	6.748.053.422	100%	6.562.884.980	100%	6.876.692.478	100%	7.244.048.891	100%	32.693.972.619	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah	100%	100%	5.262.292.849	100%	6.748.053.422	100%	6.562.884.980	100%	6.876.692.478	100%	7.244.048.891	100%	32.693.972.619	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	2 Dokumen / 4 Laporan	260.978.400	1 Dokumen	86.935.780	1 Dokumen	95.629.358	1 Dokumen	100.410.826	1 Dokumen	105.431.367	1 Dokumen	649.385.731	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.	n/a	1 Dokumen	90.292.900	1 Dokumen	231.762.860	1 Dokumen	254.939.146	1 Dokumen	267.686.103	1 Dokumen	281.070.408	1 Dokumen	1.125.751.418	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	9 Perda / Perwa	307.431.516	1 Laporan	680.384.682	1 Laporan	714.403.916	1 Laporan	714.403.916	1 Laporan	750.124.112	1 Laporan	3.166.748.142	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	n/a	12 Bulan	1.652.725.953	1 Unit	1.804.517.500	1 Unit	1.200.000.000	1 Unit	1.260.000.000	1 Unit	1.323.000.000	1 Unit	7.240.243.453	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	3000 WP	247.699.300	10 Laporan	489.132.900	10 Laporan	538.046.190	10 Laporan	564.948.500	10 Laporan	593.195.924	10 Laporan	2.433.022.814	Badan Pendapatan Daerah
		5.02.04.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	n/a	90%	914.955.900	1 Laporan	534.797.600	1 Laporan	588.277.360	1 Laporan	617.691.228	1 Laporan	648.575.789	1 Laporan	3.304.297.877	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	n/a	150 WP / 10 WP	356.877.200	10 Obyek Pajak	382.986.400	10 Obyek Pajak	421.285.040	10 Obyek Pajak	442.349.292	10 Obyek Pajak	464.466.757	10 Obyek Pajak	2.067.964.689	Badan Pendapatan Daerah		



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

5.02.04.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	n/a	9 OP	169.415.100	1 Dokumen	150.554.100	1 Dokumen	165.609.510	1 Dokumen	173.889.986	1 Dokumen	182.584.485	1 Dokumen	842.053.180	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	n/a	1 Dokumen	504.160.400	1000 Layanan	819.706.000	1000 Layanan	860.691.300	1000 Layanan	903.725.865	1000 Layanan	948.912.158	1000 Layanan	4.037.195.723	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	n/a	4 Kali	88.341.000	1 Dokumen	114.999.200	1 Dokumen	126.499.120	1 Dokumen	132.824.076	1 Dokumen	139.465.280	1 Dokumen	602.128.676	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	n/a	25 WP / 400 STPD	416.375.100	1 Dokumen	662.395.000	1 Dokumen	728.634.500	1 Dokumen	765.066.225	1 Dokumen	803.319.536	1 Dokumen	3.375.790.361	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	n/a	35 Berkas	101.509.900	1 Dokumen	151.091.500	1 Dokumen	166.200.650	1 Dokumen	174.510.683	1 Dokumen	183.236.217	1 Dokumen	776.548.949	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	n/a	4 Kali	151.530.180	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	288.750.000	1 Dokumen	303.187.500	1 Dokumen	1.268.467.680	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	n/a	n/a	-	1 Laporan	388.789.900	2 Laporan	427.668.890	2 Laporan	470.435.779	2 Laporan	517.479.357	2 Laporan	1.804.373.926	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	n/a	n/a	-	n/a	-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	367.500.000	1 Laporan	385.875.000	1 Laporan	1.103.375.000	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan (BAPENDA)	100 %	100 %	20.585.639.235	100 %	31.914.970.546	100 %	33.675.616.001	100 %	35.046.686.401	100 %	36.698.937.440	100 %	157.921.849.624	Badan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	86.515.200	15 Dokumen	198.927.300	15 Dokumen	198.430.000	15 Dokumen	208.351.500	15 Dokumen	218.769.075	15 Dokumen	910.993.075	Sekretariat
5.02.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n/a	1 Dokumen	14.511.400	2 Dokumen	29.479.500	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	31.500.000	2 Dokumen	33.075.000	2 Dokumen	138.565.900	Sekretariat
5.02.01.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	1 Dokumen	19.201.900	2 Dokumen	24.855.250	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	26.250.000	2 Dokumen	27.562.500	2 Dokumen	122.869.650	Sekretariat
5.02.01.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	1 Dokumen	22.416.600	2 Dokumen	28.094.000	2 Dokumen	28.580.000	2 Dokumen	30.009.000	2 Dokumen	31.509.450	2 Dokumen	140.609.050	Sekretariat
5.02.01.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	-	2 Dokumen	37.164.800	2 Dokumen	14.850.000	2 Dokumen	15.592.500	2 Dokumen	16.372.125	2 Dokumen	46.814.625	Sekretariat
5.02.01.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	n/a	-	2 Dokumen	29.596.050	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	31.500.000	2 Dokumen	33.075.000	2 Dokumen	124.171.050	Sekretariat



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

5.02.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	1 Dokumen	21.578.400	4 Laporan	34.933.500	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	42.000.000	4 Laporan	44.100.000	4 Laporan	182.611.900	Sekretariat
5.02.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	1 Dokumen	8.806.900	1 Laporan	14.804.200	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	31.500.000	1 Laporan	33.075.000	1 Laporan	118.186.100	Sekretariat
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	16.000.720.789	3 Dokumen	21.208.995.223	3 Dokumen	26.061.103.886	3 Dokumen	27.364.159.080	3 Dokumen	28.732.367.034	3 Dokumen	119.367.346.012	Sekretariat
5.02.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	14 Bulan	15.992.508.989	74 Orang/Bulan	21.164.061.223	74 Orang/Bulan	26.016.169.886	74 Orang/Bulan	27.316.978.380	74 Orang/Bulan	28.682.827.299	74 Orang/Bulan	119.172.545.777	Sekretariat
5.02.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	1 Laporan	8.211.800	2 Laporan	29.934.000	2 Laporan	29.934.000	2 Laporan	31.430.700	2 Laporan	33.002.235	2 Laporan	132.512.735	Sekretariat
5.02.01.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	62.287.500	Sekretariat
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	35.846.300	2 Laporan	49.608.800	2 Laporan	54.569.680	2 Laporan	57.298.164	2 Laporan	60.163.072	2 Laporan	221.639.716	Sekretariat
5.02.01.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	1 Dokumen	35.846.300	2 Laporan	49.608.800	2 Laporan	54.569.680	2 Laporan	57.298.164	2 Laporan	60.163.072	2 Laporan	221.639.716	Sekretariat
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	390.427.600	3 Laporan	1.122.665.000	3 Laporan	1.149.000.000	3 Laporan	997.500.000	3 Laporan	1.047.375.000	3 Laporan	4.316.540.000	Sekretariat
5.02.01.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n/a	12 Bulan	67.040.000	2 Unit	22.600.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	52.500.000	2 Unit	55.125.000	2 Unit	247.265.000	Sekretariat
5.02.01.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	n/a	1 Paket	31.273.600	1 Paket	201.865.000	n/a	199.000.000	n/a	-	1 Paket	-	1 Paket	233.138.600	Sekretariat
5.02.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	12 Bulan	292.114.000	75 Orang	898.200.000	75 Orang	900.000.000	75 Orang	945.000.000	75 Orang	992.250.000	75 Orang	4.027.564.000	Sekretariat
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.208.616.817	154 Dokumen	1.516.606.441	154 Dokumen	1.668.267.085	154 Dokumen	1.751.680.439	154 Dokumen	1.839.264.461	154 Dokumen	6.775.818.427	Sekretariat
5.02.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	16.564.400	1 Paket	69.597.000	1 Paket	76.556.700	1 Paket	80.384.535	1 Paket	84.403.762	1 Paket	310.941.997	Sekretariat
5.02.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	225.437.317	2 Paket	326.086.500	2 Paket	358.695.150	2 Paket	376.629.908	2 Paket	395.461.403	2 Paket	1.456.872.960	Sekretariat
5.02.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	131.896.000	3 Paket	86.087.000	3 Paket	94.695.700	3 Paket	99.430.485	3 Paket	104.402.009	3 Paket	384.615.194	Sekretariat



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

5.02.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	12 Bulan	175.036.700	2 Paket	170.808.000	2 Paket	187.888.800	2 Paket	197.283.240	2 Paket	207.147.402	2 Paket	763.127.442	Sekretariat
5.02.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	n/a	12 Bulan	24.000.000	4 Dokumen	24.000.000	4 Dokumen	26.400.000	4 Dokumen	27.720.000	4 Dokumen	29.106.000	4 Dokumen	107.226.000	Sekretariat
5.02.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	12 Bulan	635.682.400	150 Laporan	840.027.941	150 Laporan	924.030.735	150 Laporan	970.232.272	150 Laporan	1.018.743.885	150 Laporan	3.753.034.833	Sekretariat
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	605.886.060	31 Unit	872.285.882	27 Unit	685.208.000	26 Unit	608.208.000	26 Unit	632.358.000	137 Unit	2.798.059.882	Sekretariat
5.02.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 Unit	125.208.000	1 Unit	125.208.000	1 Unit	125.208.000	1 Unit	125.208.000	1 Unit	500.832.000	Sekretariat
5.02.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	12 Bulan	132.298.600	12 Unit	250.627.200	10 Unit	200.000.000	10 Unit	210.000.000	10 Unit	220.500.000	54 Unit	881.127.200	Sekretariat
5.02.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	12 Bulan	473.587.460	16 Unit	401.701.818	16 Unit	260.000.000	16 Unit	273.000.000	16 Unit	286.650.000	79 Unit	1.221.351.818	Sekretariat
5.02.01.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 Unit	94.748.864	1 Unit	100.000.000	n/a	-	n/a	-	1 Unit	194.748.864	Sekretariat
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.384.224.240	11 Laporan	2.810.642.000	11 Laporan	2.554.245.350	11 Laporan	2.689.457.618	11 Laporan	2.730.107.618	11 Laporan	10.784.452.585	Sekretariat
5.02.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n/a	12 Bulan	3.989.700	2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.500.000	2 Laporan	11.025.000	2 Laporan	35.525.000	Sekretariat
5.02.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	12 Bulan	440.899.000	4 Laporan	443.339.000	4 Laporan	450.000.000	4 Laporan	472.500.000	4 Laporan	496.125.000	4 Laporan	1.861.964.000	Sekretariat
5.02.01.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	38.332.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	181.500.000	1 Laporan	646.500.000	Sekretariat
5.02.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	12 Bulan	901.003.540	4 Laporan	2.213.303.000	4 Laporan	1.944.245.350	4 Laporan	2.041.457.618	4 Laporan	2.041.457.618	4 Laporan	8.240.463.585	Sekretariat
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	873.402.230	167 Unit	4.135.239.900	167 Unit	1.304.792.000	167 Unit	1.370.031.600	167 Unit	1.438.533.180	167 Unit	8.248.596.680	Sekretariat
5.02.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	n/a	12 Bulan	322.768.700	9 Unit	316.412.800	9 Unit	344.792.000	9 Unit	362.031.600	9 Unit	380.133.180	9 Unit	1.403.369.580	Sekretariat



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

	5.02.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	12 Bulan	182.571.800	156 Unit	157.234.800	156 Unit	160.000.000	156 Unit	168.000.000	156 Unit	176.400.000	156 Unit	661.634.800	Sekretariat
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	3 Unit	188.605.930	1 Unit	2.304.254.300	1 Unit	400.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	441.000.000	1 Unit	3.565.254.300	Sekretariat
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	2 Unit	179.455.800	1 Unit	1.357.338.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	441.000.000	1 Unit	2.618.338.000	Sekretariat
	JUMLAH					25.847.932.084		38.663.023.968		40.238.500.981		41.923.378.879		43.942.986.331		164.767.890.159	



Tabel 6.3 Target Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Yang Ingin Dicapai Tahun 2021-2026

U R A I A N	APBD Thn. 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pajak Daerah	177.480.200.000,00	197.002.700.000,00	233.256.386.376,00	256.582.025.013,60	282.240.227.514,96	310.464.250.266,46
Retribusi Daerah	39.981.180.100,00	47.985.440.000,00	58.521.865.000,00	64.374.051.500,00	70.811.456.650,00	77.892.602.315,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.414.194.590,00	1.663.748.324,00	4.098.930.665,00	4.508.823.731,50	4.959.706.104,65	5.455.676.715,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	155.589.728.621,00	146.329.185.066,00	141.225.824.554,00	155.348.407.009,40	170.883.247.710,34	187.971.572.481,37
TOTAL PAD	374.465.303.311,00	392.981.073.390,00	437.103.006.595,00	480.813.307.254,50	528.894.637.979,95	581.784.101.777,95



Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome) dan atau dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kegiatan yang didasarkan pada upaya pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Melalui Rencana Kinerja berbagai kegiatan tahunan dapat disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Instansi Pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Berdasarkan RPJMD Kota Dumai 2016-2021, penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Misi Kota Dumai, untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan, yaitu :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Tujuan Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada
RPJMD Tahun 2016-2021

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET							Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	26	28	19	20	21	23	24	24

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sasaran Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada
RPJMD Tahun 2016-2021

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET							Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	44	50	51	52	53	54	54	54



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Program Strategis Badan Pendapatan Daerah yang Mengacu pada
RPJMD Tahun 2016-2021

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah									
Sasaran	Tercapainya Target Pendapatan Daerah								
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET							Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100



Bab VIII

P E N U T U P

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai periode 2021–2026, adalah sebagai pedoman, landasan dan referensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 yang telah disusun ini, berdasarkan kerangka acuan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, tanggal 4 Pebruari 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Bagian Ketiga, Pasal 40, ayat (4).

Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini disusun bukan hanya untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan program kerja dan kegiatan yang diharapkan dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai, namun lebih penting daripada itu Perubahan Renstra PD diharapkan dapat mencapai tiga tujuan utama, yaitu :

1. Menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas, sehingga pencapaiannya dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
2. Diperoleh indikator-indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dalam periode tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan Aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Dumai melalui peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif dan penuh rasa tanggung jawab serta merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang merupakan agenda tahunan periode lima tahun ke depan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

Pertama, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai baik pejabat eselon II, III dan IV serta para Pelaksana, memiliki tanggung jawab moral dan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga harus menjadi lembaga yang sangat besar perannya dalam menampung aspirasi publik dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga penyusunan perencanaan harus berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian, dengan menjaga kemajuan dan kesatuan semua potensi pelaksana pembangunan di Kota Dumai.

Ketiga, sebagai salah satu Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang memegang peranan penting untuk membantu pelaksanaan tugas Walikota selaku Pemimpin Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan undang-undang, khususnya dibidang Pendapatan Daerah, berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Dumai.



Mudah-mudahan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi semua komponen masyarakat dan pelaku usaha maupun Pemerintah Kota Dumai, khususnya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Dumai, Juni 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah

FAHMI RIZAL, SSTP, M.Si
NIP. 197807101997111001